



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : CANA alias SELON anak dari AMIN
2. Tempat lahir : Nanga Sake
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lanting Sungai Pinoh, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat atau Desa Nanga Sake, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas (Kuli Bangunan)

Terdakwa I ditangkap tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

#### Terdakwa II

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : MARIYANA alias ANDUT binti MURSID
2. Tempat lahir : Nanga Nuak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 April 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Domet, RT 001 RW 000, Desa Domet Permai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I CANA alias SELON anak dari AMIN dan Terdakwa II MARIYANA alias ANDUT binti MURSID bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I CANA alias SELON anak dari AMIN dan Terdakwa II MARIYANA alias ANDUT binti MURSID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB nomor Q-08433360 atas nama PIT MARSELASARI;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah nomor 15952588 atas nama PIT MARSELASARI;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 05472934.E atas nama PIT MARSELASARI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam lis biru dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan/digosok;

Dikembalikan kepada Saksi Pit Marselasari anak dari Markus Samsudin;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM -88 /STANG/Eoh.2/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I CANA alias SELON anak dari AMIN bersama-sama dengan Terdakwa II MARIYANA alias ANDUT binti MURSID pada hari Rabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 23.40 WIB atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 di Dusun Serundung Permai 1 RT. 002, RW. 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih*, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang berada di Rumah Pacar Terdakwa I yaitu Sdr. RIKA yang beralamat di Dusun Sanggau Mandiri Desa Meta Bersatu Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi (KM 44), lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Rumah Paman Terdakwa I yang beralamat di Dusun Sido Mulyo Desa Nataigunuk Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi untuk mengambil Magic com (alat untuk memasak nasi) dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam milik pacar Terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tiba di Rumah Paman Terdakwa I yang beralamat di Dusun Sido Mulyo Desa Nataigunuk Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, lalu mengambil Magic com (alat untuk memasak nasi) tersebut, dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung kembali pergi menuju ke Dusun Sanggau Mandiri Desa Meta Bersatu Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi (KM 44). Namun pada saat di tengah perjalanan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru tipe NF11T11C01 M/T dengan Nomor Polisi KB 6805 JQ, Nomor Rangka MH1JBK11XNK879174, Nomor Mesin JBK1E1876624 milik Saksi PIT MARSELASARI anak dari MARKUS SAMSUDIN yang berada di Dusun Serundung Permai 1 RT.002 RW.003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dalam posisi Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru tersebut sedang diparkirkan oleh Saksi PIT MARSELASARI di depan Rumah teman Saksi PIT MARSELASARI yaitu Saksi PELIPI anak ROMA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memiliki pemikiran dan berniat ingin mengambil 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Revo warna hitam lis biru tipe NF11T11C01 M/T dengan Nomor Polisi KB 6805 JQ, Nomor Rangka MH1JBK11XNK879174, Nomor Mesin JBK1E1876624 milik Saksi PIT MARSELASARI tersebut. Kemudian Terdakwa II memberhentikan Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam yang sedang digunakan olehnya bersama dengan Terdakwa I tidak jauh dari Rumah Saksi PELIPI kurang lebih berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Setelah itu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam tas milik Terdakwa I, lalu memberikan tas tersebut kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyimpan tas milik Terdakwa I di dalam jok Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I berjalan menuju ke arah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru yang diparkirkan oleh Saksi PIT MARSELASARI di depan Rumah teman Saksi PIT MARSELASARI yaitu Saksi PELIPI anak ROMA, sedangkan Terdakwa II bertugas dan berperan mengawasi keadaan atau situasi sekitar dari lokasi Terdakwa II memberhentikan Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam. Kemudian setelah Terdakwa I sampai di tempat Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru milik Saksi PIT MARSELASARI diparkirkan, lalu Terdakwa I langsung merusak rumah kunci Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru tipe NF11T11C01 M/T dengan Nomor Polisi KB 6805 JQ, Nomor Rangka MH1JBK11XNK879174, Nomor Mesin JBK1E1876624 milik Saksi PIT MARSELASARI tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi PIT MARSELASARI dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, kemudian Terdakwa I berusaha menghidupkan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru tersebut. Setelah berhasil menghidupkan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru tersebut, lalu Terdakwa I mengendarainya menuju ke arah lokasi Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam. Kemudian Terdakwa II menghidupkan Sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pulang menuju kembali ke Dusun Sanggau Mandiri Desa Meta Bersatu Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi (KM 44).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke Rumah Saksi LUKMAN alias BUJANG anak dari SADAN yang beralamat di Jalan Koridor PT. ERNA KM 48 Dusun Sanggau Mandiri RT. 001 RW. 002 Desa Meta Bersatu Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi untuk menawarkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru milik Saksi PIT MARSELASARI yang telah diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki kelengkapan Surat-surat yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru tersebut, maka Saksi LUKMAN alias BUJANG tidak berani membelinya, kemudian Saksi LUKMAN alias BUJANG melaporkan kepada Anggota Buser Polres Melawi perihal Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menawarkan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru tersebut dikarenakan patut diduga bahwa Sepeda Motor Honda Revo warna hitam lis biru tersebut hasil dari tindakan kejahatan.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Saksi PIT MARSELASARI anak dari MARKUS SAMSUDIN mengalami kerugian sekitar Rp17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I CANA alias SELON anak dari AMIN dan Terdakwa II MARIYANA alias ANDUT binti MURSID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pit Marselasari anak dari Markus Samsudin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tipe NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi KB 6805 JQ, nomor rangka MH1JBK11XNK879174, dan nomor mesin JBK1E1876624 atas nama Pit Marselasari;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada rentang waktu hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 di depan rumah teman Saksi, yaitu Sdr. Pelipi, yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Serundung Permai 1 RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga  
Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di dalam rumah Sdr. Pelipi, sedangkan sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah Sdr. Pelipi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi sudah tidak lagi di tempatnya semula, Saksi langsung memberitahukan teman-teman Saksi kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah Sdr. Pelipi tetapi tidak juga ditemukan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi tersebut diperkirakan sekitar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pelipi anak dari Roma, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik Sdr. Pit Marselasari anak dari Markus Samsudin;
- Bahwa barang milik Sdr. Pit Marselasari yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tipe NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi KB 6805 JQ, nomor rangka MH1JBK11XNK879174, dan nomor mesin JBK1E1876624 atas nama Pit Marselasari;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada rentang waktu hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Serundung Permai 1 RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg



- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi Sdr. Pit Marselasari sedang berada di dalam rumah Saksi, sedangkan sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut dari Sdr. Pit Marselasari yang terlebih dahulu menyadari bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang, kemudian Saksi bersama Sdr. Pit Marselasari mencoba mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya Sdr. Pit Marselasari melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Pit Marselasari selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Pit Marselasari, harga sepeda motor miliknya diperkirakan sekitar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Sdr. Pit Marselasari yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Cana alias Selon anak dari Amin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Mariyana alias Andut binti Mursid;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tipe NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi KB 6805 JQ, nomor rangka MH1JBK11XNK879174, dan nomor mesin JBK1E1876624 atas nama Pit Marselasari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Revo tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.40 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Serundung Permai 1 RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;



- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II Mariyana dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino bermaksud pergi menuju rumah pacar Terdakwa, tetapi di perjalanan Para Terdakwa kemudian melihat sebuah sepeda motor Honda Revo yang terparkir tepat di teras rumah yang beralamat di Dusun Serundung Permai 1 RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi kemudian timbullah niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa II Mariyana kemudian menurunkan Terdakwa di lokasi sepi yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II Mariyana bertugas mengawasi dari kejauhan dengan tujuan untuk memastikan kondisi aman. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah kemudian Terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Mariyana membawa sepeda motor tersebut ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Dusun Sanggau Mandiri Desa Meta Bersatu Kecamatan Syan Kabupaten Melawi (KM44);
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir tidak ada pagarnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga sampai empat kali dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;



2. Terdakwa II Mariyana alias Andut binti Mursid, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Cana alias Selon anak dari Amin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tipe NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi KB 6805 JQ, nomor rangka MH1JBK11XNK879174, dan nomor mesin JBK1E1876624 atas nama Pit Marselasari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Revo tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.40 WIB di teras rumah yang beralamat di Dusun Serundung Permai 1 RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya Terdakwa I Cana bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino bermaksud pergi menuju rumah pacar Terdakwa I Cana, tetapi di perjalanan Para Terdakwa kemudian melihat sebuah sepeda motor Honda Revo yang terparkir tepat di teras rumah yang beralamat di Dusun Serundung Permai 1 RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi kemudian timbullah niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian menurunkan Terdakwa I Cana di lokasi sepi yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dari kejauhan dengan tujuan untuk memastikan kondisi aman. Selanjutnya Terdakwa I Cana mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sudah Terdakwa I Cana siapkan dari rumah kemudian Terdakwa I Cana berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan Terdakwa I Cana langsung mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Cana membawa sepeda motor tersebut ke rumah pacar Terdakwa I Cana yang beralamat di Dusun Sanggau Mandiri Desa Meta Bersatu Kecamatan Syan Kabupaten Melawi (KM44);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir tidak ada pagarnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang Para Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam tindak pidana percobaan pencurian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor Q-08433360 atas nama PIT MARSELASARI;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah nomor 15952588 atas nama PIT MARSELASARI;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 05472934.E atas nama PIT MARSELASARI; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam lis biru dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan/digosok;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.40 WIB di teras rumah Saksi Pelipi anak dari Roma yang beralamat di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Serundung Permai 1 RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Terdakwa I Cana alias Selon anak dari Amin dan Terdakwa II Mariyana alias Andut binti Mursid telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo milik Saksi Pit Marselasari anak dari Markus Samsudin;

- Bahwa benar sepeda motor yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tipe NF11T11C01 M/T warna hitam dengan nomor polisi KB 6805 JQ, nomor rangka MH1JBK11XNK879174, dan nomor mesin JBK1E1876624 atas nama Pit Marselasari;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino bermaksud pergi menuju rumah pacar Terdakwa I Cana, tetapi di perjalanan Para Terdakwa kemudian melihat sebuah sepeda motor Honda Revo yang terparkir tepat di teras rumah yang beralamat di Dusun Serundung Permai 1 RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dan kemudian timbullah niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa II Mariyana kemudian menurunkan Terdakwa I Cana di lokasi sepi yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II Mariyana bertugas mengawasi dari kejauhan dengan tujuan untuk memastikan kondisi aman. Selanjutnya Terdakwa I Cana mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sudah Terdakwa I Cana siapkan dari rumah kemudian Terdakwa I Cana berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyala Terdakwa I Cana langsung mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah pacar Terdakwa I Cana yang beralamat di Dusun Sanggau Mandiri Desa Meta Bersatu Kecamatan Syan Kabupaten Melawi (KM44);

- Bahwa benar sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Pit Marselasari selaku pemilik sepeda motor;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Pit Marselasari tersebut diperkirakan sekitar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa masing-masing pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*). Sedangkan mengenai apakah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Cana alias Selon anak dari Amin dan Terdakwa II Maryana alias Andut binti Mursid yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para



Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Para Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willens en wetens*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.40 WIB di teras rumah Saksi Pelipi anak dari Roma yang beralamat di Dusun Serundung Permai 1 RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi,



Terdakwa I Cana alias Selon anak dari Amin dan Terdakwa II Mariyana alias Andut binti Mursid telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo milik Saksi Pit Marselasari anak dari Markus Samsudin;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino bermaksud pergi menuju rumah pacar Terdakwa I Cana, tetapi di perjalanan Para Terdakwa kemudian melihat sebuah sepeda motor Honda Revo yang terparkir tepat di teras rumah yang beralamat di Dusun Serundung Permai 1 RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dan kemudian timbullah niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa II Mariyana kemudian menurunkan Terdakwa I Cana di lokasi sepi yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II Mariyana bertugas mengawasi dari kejauhan dengan tujuan untuk memastikan kondisi aman. Selanjutnya Terdakwa I Cana mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sudah Terdakwa I Cana siapkan dari rumah kemudian Terdakwa I Cana berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan Terdakwa I Cana langsung mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah pacar Terdakwa I Cana yang beralamat di Dusun Sanggau Mandiri Desa Meta Bersatu Kecamatan Syan Kabupaten Melawi (KM44);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Pit Marselasari selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut secara bersama-sama dengan pembagian tugas sebagai berikut, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Cana bertugas untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa II Mariyana dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi rumah, bertugas mengawasi dan memastikan kondisi aman pada saat Terdakwa I Cana sedang mengambil sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil Para Terdakwa bersama-sama membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan demikian masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor Q-08433360 atas nama PIT MARSELASARI, 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah nomor 15952588 atas nama PIT MARSELASARI, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 05472934.E atas nama PIT MARSELASARI dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam lis biru dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan/digosok, yang telah terbukti di persidangan merupakan barang milik Saksi Pit Marselasari anak dari Markus Samsudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Pit Marselasari anak dari Markus Samsudin sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa I CANA alias SELON anak dari AMIN pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Terdakwa II MARIYANA alias ANDUT binti MURSID pernah dihukum dalam tindak pidana percobaan pencurian sebanyak 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang selama pemeriksaan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I CANA alias SELON anak dari AMIN dan Terdakwa II MARIYANA alias ANDUT binti MURSID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg



dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CANA alias SELON anak dari AMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II MARIYANA alias ANDUT binti MURSID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor Q-08433360 atas nama PIT MARSELASARI;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah nomor 15952588 atas nama PIT MARSELASARI;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 05472934.E atas nama PIT MARSELASARI; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam lis biru dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihilangkan/digosok;

Dikembalikan kepada Saksi Pit Marselasari anak dari Markus Samsudin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

IMRON ROSYADI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Stg